



RENCANA KERJA TAHUN 2025



KECAMATAN BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Pelepas Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Telp. 0717 – 4262468 e-Mail : kec-bukitintan@pangkalpinangkota.go.id

KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bukit Intan Tahun 2025 merupakan rangkaian pelaksanaan Renstra tahun kedua Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang untuk periode Tahun 2024-2026. Penyusunan dokumen ini merupakan implementasi dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang sudah tidak berlaku lagi. Sebagai perangkat daerah yang taat azas perencanaan pembangunan, keberadaan Dokumen Renja merupakan perpanjangan implementasi dari Dokumen Renstra yang disusun dengan mempertimbangkan aspek strategis seperti program prioritas Kepala Daerah, maupun pemenuhan kebutuhan pelayanan Kecamatan yang sesuai dengan peraturan terkait. Seluruh program dan kegiatan yang tercantum di dalam Dokumen Renja Tahun 2025 sudah menterjemahkan program prioritas Kecamatan Bukit Intan yang telah tersusun di dalam Renstra, khusus untuk tahun 2025.

Dokumen Renja ini memuat beberapa hal penting terkait program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dan RKPD Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2025. Dokumen ini merupakan langkah awal yang nantinya menjadi dasar penentuan pengukuran kinerja Kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang, dan menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang

sebagai program dan kegiatan unggulan dalam pelayanan masyarakat di Kota Pangkalpinang umumnya dan masyarakat Bukit Intan khususnya. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini juga menjadi cerminan atas pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) selama masa transisi kepemimpinan Kota Pangkalpinang.

Diakhir penyusunan Dokumen Renja Tahun 2025 ini, kami mengucapkan Alhamdulillah yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kami selama penyusunan Renja ini. Tak lupa juga ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Renja ini dapat direalisasikan dengan baik, benar, penuh tanggungjawab dan menjadi alat penunjuk arah yang tepat bagi Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dalam mengemban tugas memajukan di Kota Pangkalpinang tercinta ini.

Pangkalpinang , 19 Juni 2024
Camat Bukit Intan,



Muhamad Amir, S.Pd.M.M
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19700927 2006041004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Lembar Pengesahan	iii
SK Camat Bukit Intan Kota Pangkalpinang.....	iv
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-8
1.4 Sistematika Penulisan	I-9
 BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU	 II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	II-7
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	II-9
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja	II-11
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	 III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	III-2
13.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	III-4
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 IV-1
 BAB V PENUTUP	 V-1



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

KECAMATAN BUKIT INTAN

Jalan Pulau Pelepas, Kelurahan Air Itam, Kota Pangkalpinang 33149

Telepon/faksimile (0717) 4262468

Pos-el : kec-bukitintan@pangkalpinang.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG NOMOR : 900/29.6/KEP/KEC.BI/VI/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025

CAMAT BUKIT INTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perlu disusun Rencana Kerja (RENJA);
- b. bahwa RENJA sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Bukit Intan Kota Pangkalpinang tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 58);
15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023);
16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148);
17. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 224).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan persiapan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
2. melaksanakan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
3. melaksanakan penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang , 19 Juni 2024
Camat Bukit Intan,



Muhamad Amir, S.Pd.M.M
Penata Tingkat I / IIId
NIP. 19700927 2006041004

Lampiran : Keputusan Camat Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Nomor : 900/29.1 /KEP/KEC.BI/VI/2024
Tanggal : 19 Juni 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN BUKIT INTAN
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2025

1. Penanggungjawab : Camat
2. Ketua : Sekretaris Camat
3. Sekretaris : Kasubbag. PEP dan Keuangan
4. Anggota :
 1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
 3. Kepala Seksi Pembangunan
 4. Kepala Seksi Pelayanan Umum
 5. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Pangkalpinang , 19 Juni 2024
Camat Bukit Intan,



Muhamad Amir, S.Pd.M.M
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19700927 2006041004

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat menjadi Renja Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari penjabaran Renstra Kecamatan Bukit Intan Periode 2024-2026. Sebagaimana ketentuan yang berlaku, Renja wajib disusun sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bukit Intan untuk tahun anggaran 2025. Renja merupakan penterjemahan dari program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Bukit Intan Tahun 2024-2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.

Renja disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dan secara otomatis menyesuaikan dengan arah kebijakan serta tema pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Dalam penyusunan Renja dimaksud, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkalpinang yang menjadi koordinator perencanaan di Kota Pangkalpinang dan juga dengan para pemangku kepentingan.

Merujuk pada pasal 16 (enam belas) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir;
- f. Penetapan.

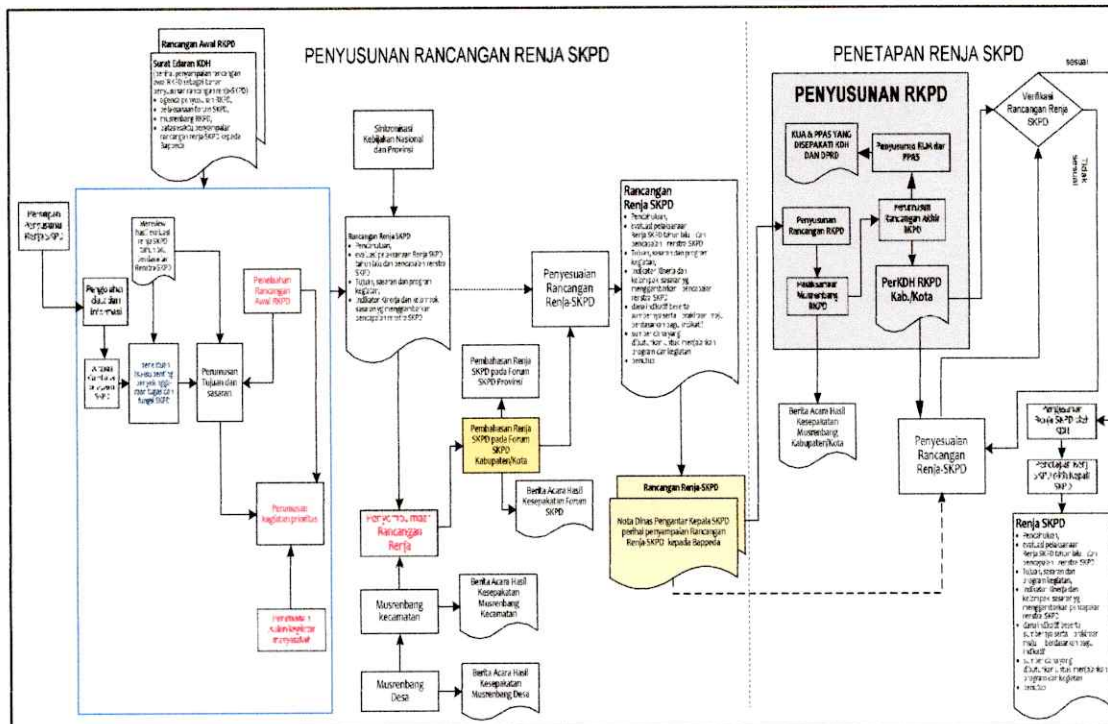
Renja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2025 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Bukit Intan 2024-2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang tahun 2025 yang serta mendasarkan pada RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Kecamatan Bukit Intan berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Bukit Intan tahun 2025, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Kecamatan Bukit Intan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Pangkalpinang mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025.
2. Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.



Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 58);

16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023).
17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).
18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 224).

12. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2025 dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Bukit Intan. Dengan adanya dokumen Renja, pencapaian sasaran yang tercantum dalam Renstra diharapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien, sehingga pencapaian Rencana Pembangunan Daerah di bidang pelayanan masyarakat dapat dicapai dengan maksimal. Selain itu, penyusunan Renja Tahun 2025 juga bertujuan untuk melengkapi rangkaian penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025, dimana Renja organisasi perangkat daerah merupakan salah satu bagian penting yang terkandung di dalamnya. Renja Tahun 2025 memuat uraian detail program – program dan kegiatan yang direncanakan akan direalisasikan di tahun 2025 sesuai dengan proyeksi kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang, sebagai upaya mendukung pelaksanaan program-program prioritas Rencana Pembangunan Daerah di Tahun 2025.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2025, meliputi :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah

Menjelaskan Program dan Kegiatan beserta besaran dana program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Bukit Intan

Amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mencantumkan pembahasan atas Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Bukit Intan hingga tahun 2023. Untuk itu pada bagian ini dijabarkan hasil kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023. Hasil yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Bukit Intan berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam renja tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan renja pada tahun 2023 dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Bukit Intan atau realisasi APBD untuk Kecamatan Bukit Intan. Adapun pokok-pokok materi yang akan dirangkum dalam tabel yang akan dijabarkan setelah ini memuat poin – poin diantaranya :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan ;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan ;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Bukit Intan ;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Keenam uraian di atas dijabarkan dalam tabel T.C 29 berikut ini :

Tabel T.C 29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bukit Intan
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Pangkalpinang**

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan SubKegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi AnggaranRenstra PerangkatDaerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	100	7.447.093.678	100	7.214.766.779	100	96,880	SEKRETARIS CAMAT
				Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:%)	100		100		100		SEKRETARIS CAMAT
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisibaik (Dengan Satuan:%)	100		100		100		SEKRETARIS CAMAT
				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100		100		100		SEKRETARIS CAMAT
2		070101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat Daerah (Dengan Satuan:laporan)	1	6.376.421.437	1	6.260.834.356	100	98,187	KASI PELAYANAN UMUM
3		070101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (DenganSatuan:Orang/bulan)	55	6.376.421.437	58	6.260.834.356	100	98,187	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
4		070101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	5	328.980.017	5	318.219.703	100	96,729	KASI PELAYANAN UMUM
5		070101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	12.000.000	2	11.980.000	100	99,833	KASI PELAYANAN UMUM
6		070101206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			133.800.017		125.847.297		94,056	KASI PELAYANAN UMUM
7		070101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (DenganSatuan:Paket)	4	68.180.000	1	68.158.000	25	99,968	KASI PELAYANAN UMUM
8		070101206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Dengan Satuan:Paket)	1	35.000.000	1	32.500.000	100	92,857	KASI PELAYANAN UMUM
9		070101206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	2	5.000.000	2	4.750.000	100	95	KASI PELAYANAN UMUM
10		070101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	6	75.000.000	1	74.984.406	16,667	99,979	KASI PELAYANAN UMUM

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan SubKegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi AnggaranRenstra PerangkatDaerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
11		070101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:laporan)	3	540.162.224	3	537.490.720	100	99,505	KASI PELAYANAN UMUM
12		070101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	50.000.000	1	47.828.496	100	95,657	KASI TATA PEMERINTAHAN
13		070101208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	35.000.000	1	35.000.000	100	100	KASI PELAYANAN UMUM
14		070101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	455.162.224	1	454.662.224	100	99,890	KASI PELAYANAN UMUM
15		070101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:laporan)	1	100.480.000	1	98.222.000	100	97,753	KASI PELAYANAN UMUM
16		070101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	4	100.480.000	4	98.222.000	100	97,753	KASI PEMBANGUNAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									100,000	96,880	
PREDIKAT KINERJA									ST	ST	
17	-	070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (DenganSatuan:persen)	100	1.632.163.492	100	1.552.769.265	100	95,136	SEKRETARIS CAMAT
				Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Pasir Putih) (Dengan Satuan:Persen)	100		100		100		SEKRETARIS CAMAT
				Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Sinar Bulan) (Dengan Satuan:Persen)	100		100		100		SEKRETARIS CAMAT
				Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Temberan) (Dengan Satuan:Persen)	100		100		100		SEKRETARIS CAMAT
				Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Semabung Lama) (Dengan Satuan:Persen)	100		124,990		100		SEKRETARIS CAMAT
				Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Bacang) (Dengan Satuan:Persen)	100		124,990		100		SEKRETARIS CAMAT
				Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Air Mawar) (Dengan Satuan:Persen)	100		100		100		SEKRETARIS CAMAT

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan SubKegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi AnggaranRenstra PerangkatDaerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Air Itam) (Dengan Satuan:Persen)	100		124,990		100		SEKRETARIS CAMAT
18		070102201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	2	128.060.000	2	127.105.000	100	99,254	KASI TATA PEMERINTAHAN
19		070102201001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Dengan Satuan:Laporan)	1	93.670.000	1	93.070.000	100	99,359	KASI TATA PEMERINTAHAN
20		070102201002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	34.390.000	1	34.035.000	100	98,968	KASI PEMBANGUNAN
21		070102202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Kelurahan Pasir Putih) (Dengan Satuan:Laporan)	1	1.504.103.492	1	1.425.664.265	100	94,785	LURAH PASIR PUTIH
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kelurahan Sinar Bulan) (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		LURAH SINAR BULAN
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		KASI PELAYANAN UMUM
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Kelurahan Temberan) (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		LURAH TEMBERAN
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Kelurahan Semabung Lama) (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		LURAH SEMABUNG LAMA
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Kelurahan Air Mawar) (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		LURAH AIR MAWAR
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Kelurahan Bacang) (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		LURAH BACANG
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Kelurahan Air Itam) (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		LURAH AIR ITAM

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan SubKegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi AnggaranRenstra PerangkatDaerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
22		070102202003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1.504.103.492	1	1.425.664.265	100	94,785	KASI PELAYANAN UMUM
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		LURAH PASIR PUTIH
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		LURAH SINAR BULAN
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		LURAH TEMBERAN
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		KASI PEMBERDAYA ANMASYARAKAT
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		LURAH AIR MAWAR
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		LURAH BACANG
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1		1		100		LURAH AIR ITAM
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									100,000	95,136	
PREDIKAT KINERJA									ST	ST	
23	-	070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun(Dengan Satuan:%)	100	4.144.931.271	100	3.932.624.693	100	94,878	SEKRETARIS CAMAT
				Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun(Kelurahan Pasir Putih) (Dengan Satuan:Persen)	100		100		100		SEKRETARIS CAMAT
				Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun(Kelurahan Sinar Bulan) (Dengan Satuan:Persen)	100		103		100		SEKRETARIS CAMAT
				Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun(Kelurahan Temberan) (Dengan Satuan:Persen)	100		100		100		SEKRETARIS CAMAT

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan SubKegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi AnggaranRenstra PerangkatDaerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun(Kelurahan Semabung Lama) (Dengan Satuan:Persen)	100		103		100		SEKRETARIS CAMAT
				Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun(Kelurahan Bacang) (Dengan Satuan:Persen)	100		100		100		SEKRETARIS CAMAT
				Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun(Kelurahan Air Mawar) (Dengan Satuan:Persen)	100		100		100		SEKRETARIS CAMAT
				Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun(Kelurahan Air Itam) (Dengan Satuan:Persen)	100		124,990		100		SEKRETARIS CAMAT
24		070103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Sinar Bulan) (Dengan Satuan:Laporan)	3	4.144.931.271	3	3.932.624.693	100	94,878	KASI PEMBERDAYA ANMASYARAKAT
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Pasir Putih) (Dengan Satuan:Laporan)	3		3		100		LURAH PASIR PUTIH
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dengan Satuan:laporan)	3		3		100		KASI PEMBERDAYA ANMASYARAKAT
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Temberan) (Dengan Satuan:Laporan)	3		3		100		LURAH TEMBERAN
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Semabung Lama) (Dengan Satuan:Laporan)	3		3		100		LURAH SEMABUNG LAMA
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Air Mawar) (Dengan Satuan:Laporan)	3		3		100		LURAH AIR MAWAR
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Bacang) (Dengan Satuan:Laporan)	3		3		100		LURAH BACANG
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Air Itam) (Dengan Satuan:Laporan)	3		3		100		LURAH AIR ITAM
25		070103202001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	7	17.899.000	7	17.853.000	100	99,743	KASI PEMBANGUNAN
26		070103202003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	7	4.118.032.271	7	3.905.771.693	100	94,846	KASI PEMBERDAYA ANMASYARAKAT
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	1		1		100		LURAH PASIR PUTIH
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	1		1		100		LURAH SINAR BULAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan SubKegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi AnggaranRenstra PerangkatDaerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:				--							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:				--							

Dievaluasi
Kota Pangkalpinang, tanggal 02-02-2024

CAMAT BUKIT INTAN
KOTA PANGKALPINANG



YANSYAH TRI DARMAWAN Putra, S.STP,
NIP.197601101996021003

Berdasarkan evaluasi atas Tabel T.C 29, serapan anggaran Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang sebesar 96,88 Persen. Adapun untuk kinerja, capaian kinerja Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2023 sebesar **96,880** persen.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kecamatan Bukit Intan terdapat beberapa faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi untuk periode Tahun 2024-2026 tersebut meliputi :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Persentase Keluhan Masyarakat yang di tindaklanjuti

Pengukuran atas kinerja pelayanan Kecamatan Bukit Intan dilakukan melalui analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bukit Intan. Pengukuran dilakukan atas ketercapaian indikator kinerja yang telah ditargetkan dalam Renstra, untuk kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pada akhirnya, akan diperoleh rasio capaian indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian indikator dimaksud. Berikut dijabarkan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang yang tergambar melalui tabel TC.30 berikut ini:

Tabel TC 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bukit Intan
Kota Pangkalpinang

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	-	-	4	4,5	5	4	3,2	3,1	5	4	
2	Persentase Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	-	-	90	95	100	100	75	85	100	100	

Hingga akhir tahun 2023, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang telah melaksanakan seluruh program yang telah menjadi tanggungjawab. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran. Capaian Kinerja Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan yaitu **"Meningkatnya jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti"** dengan indikator target yaitu **"Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti"**.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang

Kinerja OPD Kecamatan Bukit Intan apabila dinilai berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian renstra sudah cukup baik dilihat dari persentase capaian kegiatan karena sebagian besar kegiatan telah terlaksana dengan baik. Pada Penyusunan Renja OPD kecamatan Bukit Intan Tahun 2024 ini telah mensinkronisasikan dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, serta Renstra Kecamatan Bukit Intan Tahun 2024-2026. Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD penyebabnya terdiri dari banyak faktor baik berupa hal-hal yang bersifat internal dari OPD kecamatan itu sendiri maupun hal-hal lain yang tidak dapat dikontrol sebagai faktor eksternal.

Permasalahan yang terjadi pada tugas pokok dan fungsi Pelayanan pada Kecamatan Bukit Intan dapat diuraikan sebagai berikut:

Permasalahan Umum

- 1) Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan;
- 2) Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata secara sistematis;
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 4) Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- 5) Tingginya kejadian penyakit masyarakat dan kenakalan Remaja;

1. Kekuatan

- Etos kerja yang tinggi dari SDM yang ada;
- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugas;
- Komitmen dan kebijakan Pemerintah Kota dalam Pelayanan kepada Masyarakat;
- Komitmen dan kebijakan Pemerintah Kota dalam pembangunan dan kemasyarakatan;
- Kerjasama yang baik antara masyarakat dan stakeholder yang terkait.

2. Kelemahan

- Keterbatasan SDM yang tersedia dan kesempatan dalam peningkatan kompetensi;
- Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing kegiatan di kecamatan;
- Keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan;
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.

Kelemahan yang dianalisis di atas diolah sedemikian rupa untuk mendorong keberhasilan pencapaian sasaran Kecamatan Bukit Intan. Dengan mengenali kelemahan aspek tersebut, akan lebih mudah bagi perangkat daerah khususnya Kecamatan Bukit Intan untuk memilah dan memilih sisi mana yang hendak dijadikan prioritas ke depan.

Adapun identifikasi atas faktor penghambat dan pendorong dimaksud dijabarkan pada tabel 2.1 berikut ini :

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik, menuju tercapainya <i>Good Governance</i> .	1. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur Kecamatan dan Kelurahan;	1. Keterbatasan SDM yang tersedia dan kesempatan dalam peningkatan kompetensi.	1. Etos kerja yang tinggi dari SDM yang ada.
2.	Tujuan : Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah;	2. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata secara sistematis;	2. Masih rendahnya tingkat partisipasi Masyarakat dalam bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;	2. Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugas.
3.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).	3. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah; 4. Tingginya kejadian penyakit masyarakat dan kenakalan Remaja;	3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum	3. Komitmen dan kebijakan Pemerintah Kota dalam pembangunan dan kemasyarakatan. 4. Kerjasama yang baik antara masyarakat dan stakeholder yang terkait.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Renja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2025 juga memperhatikan kesesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025. Hal ini dikarenakan Renja perangkat daerah merupakan penterjemahan pelaksanaan visi misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen RKPD sehingga harus terjalin kesesuaian/ kesinkronan satu sama lain. Berikut dijabarkan hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan Renja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2025 yang ditampilkan pada tabel T.C 31 berikut ini :

Tabel TC 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Pangkalpinang

Perangkat Daerah : Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
NO	Program/kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	KEBUTUHAN DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	3		4	8	9			4	16	17
	KECAMATAN BUKIT INTAN				10,533,799,007.00				11,006,960,000.00	
	UNSUR KEWILAYAHAN	Kecamatan Bukit Intan			10,533,799,007.00		Kecamatan Bukit Intan		11,006,960,000.00	
	KECAMATAN	Kecamatan Bukit Intan			10,533,799,007.00		Kecamatan Bukit Intan		11,006,960,000.00	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Bukit Intan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	71 Nilai 85 Nilai	9,884,734,007.00		Kecamatan Bukit Intan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	10,347,960,000.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bukit Intan	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	1,020,000.00		Kecamatan Bukit Intan	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	1,360,000.00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	510,000.00		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	680,000.00	KECAMATAN BUKIT INTAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	510,000.00		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	680,000.00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Bukit Intan	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Sesuai SAP	100 %	7,478,914,907.00		Kecamatan Bukit Intan	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Sesuai SAP	7,700,600,000.00	KECAMATAN BUKIT INTAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	7,478,464,907.00		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7,700,000,000.00	KECAMATAN BUKIT INTAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	150,000.00		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	200,000.00	KECAMATAN BUKIT INTAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										

		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	300,000.00		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	400,000.00	KECAMATAN BUKIT INTAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bukit Intan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	584,169,100.00		Kecamatan Bukit Intan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	656,000,000.00	KECAMATAN BUKIT INTAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,567,500.00		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8,000,000.00	KECAMATAN BUKIT INTAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	377,070,000.00		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	400,000,000.00	KECAMATAN BUKIT INTAN

Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	78,869,600.00		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	134,000,000.00 KECAMATAN BUKIT INTAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40,662,000.00		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29,000,000.00 KECAMATAN BUKIT INTAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	80,000,000.00		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85,000,000.00 KECAMATAN BUKIT INTAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bukit Intan	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,702,750,000.00		Kecamatan Bukit Intan	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,805,000,000.00 KECAMATAN BUKIT INTAN

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Kecamatan Bukit Intan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	72,000,000.00		Kecamatan Bukit Intan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	80,000,000.00 KECAMATAN BUKIT INTAN
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Kecamatan Bukit Intan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	10,750,000.00		Kecamatan Bukit Intan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	25,000,000.00 KECAMATAN BUKIT INTAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Kecamatan Bukit Intan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	1,620,000,000.00		Kecamatan Bukit Intan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1,700,000,000.00 KECAMATAN BUKIT INTAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bukit Intan	<i>Persentase Barang Milik Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik</i>	100 %	117,880,000.00		Kecamatan Bukit Intan	<i>Persentase Barang Milik Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik</i>	185,000,000.00 KECAMATAN BUKIT INTAN

Hasil review menunjukkan seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD telah mengakomodir Renja Kecamatan Bukit Intan. Hal ini dikarenakan dalam proses penyusunannya, Renja Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 telah berpedoman kepada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yang juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 sehingga terwujud sinkronisasi perencanaan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tujuan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Bukit Intan dalam Rencana Kerja merupakan penjabaran dari pernyataan misi, dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Banyaknya fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan di masyarakat kadang sering berbenturan dengan tugas dan fungsi dinas atau badan bahkan instansi di tingkat provinsi atau pusat. Hal inilah yang harus diperjelas tentang tugas dan fungsinya. Kecamatan hanya mempunyai fungsi fasilitasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi di tingkat kabupaten, provinsi atau bahkan Kementerian

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Bukit Intan dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan

No	Isu Strategis	Tujuan
1	2	3
1	Rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Bukit Intan
2	Masih rendahnya pemahaman perihal penegakan PERDA	
3	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan pemerintahan kecamatan.	
4	Pelayanan Publik	
5	Pembangunan infrastruktur	

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Kecamatan Bukit Intan yang diperoleh dari pencapaian outcome program Kecamatan Bukit Intan. Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Bukit Intan yang akan dicapai adalah

“Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan Bukit Intan” dan “Terselesaikannya Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Bukit Intan”.

Tabel 3.2
Keselaran Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran
Pembangunan
Kecamatan Bukit Intan

No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	
1	2	3		4	5	
1.	Meningkatkan Kepuasan masyarakat atas Pelayanan Kecamatan Bukit Intan	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan Bukit Intan	1. Terselenggaranya pelayanan publik di kecamatan Bukit Intan	1.1	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Bukit Intan
				2. terselesainya permasalahan dan pengaduan masyarakat di kecamatan Bukit Intan	2.1	Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani di Kecamatan Bukit Intan

Target indikator tujuan dan Sasaran di atas telah ditentukan di dalam dokumen Renstra Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Angka target tersebut menjadi pemacu kinerja Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang selama 3 tahun ke depan. Secara lengkap, target Kinerja Sasaran dan Tujuan pada Rencana Strategis Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Target Indikator Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
						2021/2022	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Bukit Intan		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Bukit Intan	Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	%	98,64	86,00	87,00	88,00
		Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan Bukit Intan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Surat Keterangan atau Rekomendasi dan Lain- lain yang Dikeluarkan oleh Kecamatan Tahun Berkenaan/ Jumlah Permintaan Surat Keterangan Atau Surat Rekomendasi dan Lain-lain Dari Masyarakat yang Diterima Tahun Berkenaan x 100 %	%	3,95	3,40	3,50	3,60
		Terselesaikannya Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Bukit Intan	Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani	Jumlah permasalahan di masyarakat yang ditindaklanjuti tahun berkenaan / Jumlah permasalahan atau laporan pengaduan masyarakat yang terjadi tahun berkenaan x 100 %	%	98,64	86,00	87,00	88,00

Target indikator tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar 87,00 dengan target indikator sasaran sebesar 87%. Untuk dua indikator sasaran yang ditentukan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan, hingga sub kegiatan. Penyusunan program dan kegiatan Tahun 2025 mengacu pada peraturan berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dengan adanya keputusan menteri ini, praktis seluruh nomenklatur program maupun kegiatan yang disusun dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam dokumen RPJMD) mengalami perubahan dan perlu dilakukan penyesuaian dalam bentuk reklasifikasi dan rekodefikasi;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
4. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).

a. Dasar pertimbangan penentuan program dan kegiatan

Dalam Renja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2025, penentuan program dan kegiatan yang prioritas maupun non prioritas didasarkan atas pertimbangan – pertimbangan tertentu terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bukit Intan. Program dan kegiatan yang dipilih dianggap dapat mengakomodir dan menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bukit Intan, terutama yang berkaitan dengan program prioritas Rencana Pembangunan Daerah.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi unsur kewilayahan Tahun 2025 dijabarkan dalam program dan kegiatan berikut ini :

	UNSUR KEWILAYAHAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN KOTA
1	1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dasar, dengan sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan sub kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, dengan sub kegiatan :

1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Pasir Putih)
3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sinar Bulan)
4. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Temberan)
5. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Semabung Lama)
6. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Air Mawar)

7. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Air Itam).

2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dengan sub kegiatan :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
2. Evaluasi Kelurahan
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pasir Putih)
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sinar Bulan)
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Temberan)
6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Semabung Lama)
7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Air Mawar)
8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Air Itam)

3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah , dengan sub kegiatan :

1. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 diusulkan untuk dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel TC. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2025

1	3		4	8	9	
	KECAMATAN BUKIT INTAN				10,533,799,007.00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				10,533,799,007.00	
	KECAMATAN				10,533,799,007.00	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Bukit Intan	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah</i>	71 Nilai 85 Nilai	9,884,734,007.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bukit Intan	<i>Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu</i>	100 %	1,020,000.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Kecamatan Bukit Intan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	510,000.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Kecamatan Bukit Intan	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2 Laporan	510,000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Bukit Intan	<i>Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Sesuai SAP</i>	100 %	7,478,914,907.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					

		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/bulan	7,478,464,907.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	150,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	300,000.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bukit Intan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	584,169,100.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					

		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,567,500.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	377,070,000.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	78,869,600.00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40,662,000.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	80,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bukit Intan	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1,702,750,000.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	72,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					

		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10,750,000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,620,000,000.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bukit Intan	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	117,880,000.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	77,880,000.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40,000,000.00	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	90 %	226,000,000.00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bukit Intan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Bukit Intan	100 %	28,500,000.00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	28,500,000.00	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Bukit Intan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Bukit Intan Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan	100 % 100 %	13,500,000.00	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					
		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	13,500,000.00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Bukit Intan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Bukit Intan	100 %	184,000,000.00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	184,000,000.00	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Bukit Intan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Bukit Intan	100 % 85 %	87,025,000.00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Bukit Intan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bukit Intan	100 % 85 %	33,225,000.00	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					
		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	16,425,000.00	
	Evaluasi Kelurahan					
		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	16,800,000.00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Bukit Intan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bukit Intan Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan	100 % 100 %	53,800,000.00	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					
		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	53,800,000.00	
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Bukit Intan	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Bukit Intan	85 %	125,440,000.00	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Bukit Intan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	125,440,000.00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					
		Kecamatan Bukit Intan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	125,440,000.00	

5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Bukit Intan	<i>Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Bukit Intan</i>	85 %	210,600,000.00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Bukit Intan	<i>Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100 %	210,600,000.00	
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					
		Kecamatan Bukit Intan	<i>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	1 Dokumen	210,600,000.00	
	KELURAHAN PASIR PUTIH				490,348,896.00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				490,348,896.00	
	KECAMATAN				490,348,896.00	
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kel. Pasir Putih	<i>Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu</i>	90 %	70,238,000.00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kel. Pasir Putih	<i>Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Bukit Intan Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan</i>	100 % 100 %	70,238,000.00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Kel. Pasir Putih	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	70,238,000.00	

2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Pasir Putih	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Bukit Intan</i>	100 % 85 %	420,110,896.00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Pasir Putih	<i>Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bukit Intan</i>	100 % 85 %	0.00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
		Kel. Pasir Putih	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1 Unit	0.00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Pasir Putih	<i>Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bukit Intan Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di</i>	100 % 100 %	420,110,896.00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
		Kel. Pasir Putih	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>	6 Lembaga Kemasyarakatan	420,110,896.00	
	KELURAHAN SINAR BULAN				485,536,296.00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				485,536,296.00	
	KECAMATAN				485,536,296.00	
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kel. Sinar Bulan	<i>Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu</i>	90 %	41,425,400.00	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kel. Sinar Bulan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Bukit Intan Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan	100 % 100 %	41,425,400.00	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
		Kel. Sinar Bulan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	41,425,400.00	
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Sinar Bulan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Bukit	100 % 85 %	444,110,896.00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Sinar Bulan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bukit Intan	100 % 85 %	30,000,000.00	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						
		Kel. Sinar Bulan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	30,000,000.00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Sinar Bulan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bukit Intan Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di	100 % 100 %	414,110,896.00	

	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
		Kel. Sinar Bulan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	414,110,896.00	
	KELURAHAN TEMBERAN				390,742,672.00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				390,742,672.00	
	KECAMATAN				390,742,672.00	
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kel. Temberan	<i>Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu</i>	90 %	40,350,000.00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kel. Temberan	<i>Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Bukit Intan Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan</i>	100 % 100 %	40,350,000.00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Kel. Temberan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	40,350,000.00	
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Temberan	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Bukit Intan</i>	100 % 85 %	350,392,672.00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Temberan	<i>Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bukit Intan</i>	100 % 85 %	30,000,000.00	

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
		Kel. Temberan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	30,000,000.00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Temberan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bukit Intan Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di	100 % 100 %	320,392,672.00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
		Kel. Temberan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	320,392,672.00	
	KELURAHAN SEMABUNG LAMA				602,455,036.00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				602,455,036.00	
	KECAMATAN				602,455,036.00	
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kel. Semabung Lama	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	90 %	40,827,100.00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kel. Semabung Lama	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Bukit Intan Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan	100 % 100 %	40,827,100.00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Kel. Semabung Lama	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	40,827,100.00	

2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Semabung Lama	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Bukit Intan</i>	100 % 85 %	561,627,936.00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Semabung Lama	<i>Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bukit Intan</i>	100 % 85 %	30,000,000.00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
		Kel. Semabung Lama	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1 Unit	30,000,000.00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Semabung Lama	<i>Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bukit Intan Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di</i>	100 % 100 %	531,627,936.00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
		Kel. Semabung Lama	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>	6 Lembaga Kemasyarakatan	531,627,936.00	
	KELURAHAN AIR MAWAR				334,393,448.00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				334,393,448.00	
	KECAMATAN				334,393,448.00	
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Kel. Air Mawar	<i>Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu</i>	90 %	70,003,000.00	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kel. Air Mawar	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Bukit Intan Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan	100 % 100 %	70,003,000.00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Kel. Air Mawar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	70,003,000.00	
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Air Mawar	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Bukit	100 % 85 %	264,390,448.00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Air Mawar	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bukit Intan	100 % 85 %	0.00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
		Kel. Air Mawar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0.00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Air Mawar	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bukit Intan Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di	100 % 100 %	264,390,448.00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					

		Kel. Air Mawar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	264,390,448.00	
	KELURAHAN BACANG				483,501,896.00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				483,501,896.00	
	KECAMATAN				483,501,896.00	
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kel. Bacang	<i>Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu</i>	90 %	39,391,000.00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kel. Bacang	<i>Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Bukit Intan Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan</i>	100 % 100 %	39,391,000.00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Kel. Bacang	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	1 Laporan	39,391,000.00	
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Bacang	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Bukit Intan</i>	100 % 85 %	444,110,896.00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Bacang	<i>Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bukit Intan</i>	100 % 85 %	30,000,000.00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					

		Kel. Bacang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	30,000,000.00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Bacang	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bukit Intan Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di	100 % 100 %	414,110,896.00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	414,110,896.00	
	KELURAHAN AIR ITAM				489,881,596.00	
	UNSUR KEWILAYAHAN				489,881,596.00	
	KECAMATAN				489,881,596.00	
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kel. Air Itam	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	90 %	70,349,700.00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kel. Air Itam	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Bukit Intan Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan	100 % 100 %	70,349,700.00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
		Kel. Air Itam	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	70,349,700.00	

2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kel. Air Itam	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Bukit Intan</i>	100 % 85 %	419,531,896.00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kel. Air Itam	<i>Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Bukit Intan</i>	100 % 85 %	0.00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
		Kel. Air Itam	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>	1 Unit	0.00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kel. Air Itam	<i>Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Bukit Intan Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di</i>	100 % 100 %	419,531,896.00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					
		Kel. Air Itam	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>	6 Lembaga Kemasyarakatan	419,531,896.00	
					13,810,658,847.00	

mensukseskan program – program strategis Rencana Pembangunan Daerah. Apabila dalam perjalanannya terdapat kebutuhan yang bersifat urgen dan mendesak namun tidak terencana dalam Renja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2025, maka Kecamatan Bukit Intan akan mengusulkan Perubahan Renja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2025 kepada Bappeda dan Litbang melalui mekanisme penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Kota Pangkalpinang 2025.

2. Renja Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
3. Pelaksanaan Renja Kecamatan Bukit Intan mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Apabila dalam perjalanannya terdapat kebutuhan yang bersifat urgen dan mendesak namun tidak terencana dalam Renja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2025, maka Kecamatan Bukit Intan akan mengusulkan Perubahan Renja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2025 kepada Bappeda dan Litbang melalui mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Pelaksanaan program dan kegiatan harus selaras dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025. Diharapkan dengan telah tersusunnya dokumen Renja ini dapat menjadi pemacu peningkatan kinerja Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dalam

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Tahun 2024
1	2	3		4
1	Terselenggaranya pelayanan publik di kecamatan Bukit Intan	1.1	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Bukit Intan	90
2	Terselesainya permasalahan dan pengaduan masyarakat di kecamatan Bukit Intan	2.1	Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani di Kecamatan Bukit Intan	85

52. Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan acuan bagi Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pelayanan masyarakat. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Bukit Intan tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Kecamatan Bukit Intan, guna mendukung tercapainya target pembangunan

BAB V P E N U T U P

5.1 Catatan-catatan Penting

Renja Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang untuk tahun 2025 sebagai gambaran pelaksanaan RKPD Kota Pangkalpinang untuk pelayanan terhadap masyarakat sekaligus pencapaian visi misi kepala Daerah.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan ini diupayakan mengakomodir pencapaian indikator yang menjadi kinerja utama Kecamatan Bukit Intan. Tidak maksimalnya pencapaian kinerja Kecamatan Bukit Intan sangat berpengaruh pada kinerja pelayanan Kecamatan Bukit Intan, serta tentunya berpengaruh pula pada kebijakan – kebijakan Pemerintah yang akan diambil di Kota Pangkalpinang. Adapun indikator kinerja utama yang berupaya dicapai oleh Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dijabarkan melalui tabel 5.1 berikut ini :